

KONFLIK KEPENTINGAN DAN DILEMA ETIS AUDITOR INTERNAL PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (NTT): SEBUAH STUDI FENOMENOLOGI

Viviany Jenkarti Permana¹, I Komang Arthana², Novi Theresia Kiak³

^{1,2,3}Universitas Nusa Cendana, Nusa Tenggara Timur, Indonesia

Email: komang.arthana@undana.ac.id , permanavivi0@gmail.com

Article History

Received: 11-11-2024

Revision: 20-12-2024

Accepted: 21-12-2024

Published: 31-12-2024

Abstract. *The purpose of this study is to determine and understand the reality of conflicts of interest and ethical dilemmas on the performance of government internal auditors at the Inspectorate of East Nusa Tenggara Province. The method used is qualitative research through a phenomenological study approach, involving government internal auditors at the Inspectorate of East Nusa Tenggara Province as informants. This study focuses on the reality of conflicts of interest and ethical dilemmas. Data collection was obtained from interviews and documentation with data analysis techniques using the Creswell data analysis model and using the NVivo application tool. The results of the study indicate that the Inspectorate's internal auditors face challenges of conflicts of interest and ethical dilemmas in carrying out audit tasks, which can affect their independence and objectivity, but through the application of a code of ethics, integrity pact, team consultation, and compliance with the rules, they strive to maintain professionalism, integrity, and accountability to ensure reliable audit results.*

Keywords: *Conflict of Interest, Ethical Dilemma, Internal Auditor, Inspectorate*

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami realitas konflik kepentingan dan dilema etis terhadap kinerja auditor internal pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif melalui pendekatan studi fenomenologi, yang melibatkan auditor internal pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai informan. Penelitian ini berfokus pada realitas konflik kepentingan dan dilema etis. Pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan teknik analisis data menggunakan model analisis data Creswell serta menggunakan perangkat bantu aplikasi NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor internal Inspektorat menghadapi tantangan konflik kepentingan dan dilema etis dalam melaksanakan tugas audit, yang dapat memengaruhi independensi dan objektivitas mereka, namun melalui penerapan kode etik, pakta integritas, konsultasi tim, dan kepatuhan pada aturan, mereka berupaya menjaga profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas untuk memastikan hasil audit yang dapat dipercaya.

Kata Kunci: Konflik Kepentingan, Dilema Etis, Auditor Internal, Inspektorat

How to Cite: Permana, V.J., Arthana, I.K., & Kiak, N.T. (2024). Konflik Kepentingan dan Dilema Etis Auditor Internal Pemerintah pada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT): Sebuah Studi Fenomenologi. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4 (6), 3158-3172. [10.54373/ifjeb.v4i6.2133](https://doi.org/10.54373/ifjeb.v4i6.2133)

PENDAHULUAN

Tuntutan akan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik semakin penting, terutama di sektor pemerintahan, di mana penggunaan dana publik harus efisien, efektif, dan sesuai tujuan. Salah satu cara menjaga akuntabilitas dan transparansi adalah melalui pengawasan dan pengendalian internal yang baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, pengendalian internal dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), yang meliputi BPKP, Inspektorat Jenderal, serta Inspektorat Provinsi dan Kota (Peraturan Pemerintah, 2008). Inspektorat berperan penting dalam menjaga akuntabilitas, transparansi, dan efisiensi pengelolaan keuangan dan sumber daya di institusi pemerintahan. Sebagai bagian dari pengawasan internal, inspektorat memastikan aktivitas dan keputusan pemerintahan mematuhi prinsip akuntabilitas, integritas, dan etika. Audit internal berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi, sekaligus meningkatkan efisiensi pengawasan, sehingga menjadi instrumen manajemen yang vital dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas di sektor pemerintahan maupun bisnis (Noviriani, 2015).

Salah satu kunci dalam menjaga integritas dan efektivitas inspektorat adalah melibatkan auditor internal yang kompeten dan independen dalam proses pengawasan. Auditor di inspektorat memiliki peran kunci dalam memeriksa dan menilai praktik pengelolaan keuangan dan sumber daya di berbagai unit organisasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, auditor memiliki tanggung jawab untuk memelihara standar perilaku etisnya terhadap beberapa pihak, seperti organisasi yang di audit, profesi audit secara keseluruhan, masyarakat yang terpengaruh, dan juga pada dirinya sendiri sebagai seorang profesional (Kadek, 2023). Auditor harus memiliki keahlian yang memadai, sikap yang tidak egois, integritas yang tinggi, namun tidak berlebihan dalam memberikan pujian agar dapat dipercaya. Namun realitanya, banyak kali internal auditor dihadapkan beberapa isu terkait dengan dilema etis dan konflik kepentingan. Dilema yang dimaksud yaitu dilema etis atau masalah etika terkait dengan penerimaan tugas, mendapatkan bayaran atas jasa profesional, dan mempertahankan independensi (Djusnimar and Dinata, 2022).

Dilema etis merupakan situasi di mana seseorang dihadapkan pada pilihan antara dua atau lebih tindakan yang memiliki nilai moral atau etika yang berbeda, dan tidak ada pilihan yang sepenuhnya memuaskan atau tidak menimbulkan konsekuensi negatif. Dalam dilema etis, individu harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, prinsip-prinsip, dan dampak-dampak dari setiap pilihan yang tersedia sebelum membuat keputusan. Dalam inspektorat, seperti halnya di banyak organisasi lainnya, auditor memiliki risiko terlibat dalam konflik kepentingan yang mungkin mengganggu independensi dan akurasi hasil audit. Auditor internal sering

menghadapi situasi dilematis terkait loyalitas terbagi, perbedaan haraapan, atau konflik kepentingan antara pihak-pihak yang terlibat (Noviriani, 2015).

Konflik kepentingan adalah ketika seorang auditor atau individu terkait memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang dapat mempengaruhi cara mereka menjalankan tugas mereka dengan objektivitas dan integritas. Bentuk-bentuk konflik kepentingan bisa bermacam-macam, seperti melalui hubungan keluarga, kepemilikan saham, atau terlibat dalam aktivitas ekonomi yang terkait dengan organisasi yang sedang diaudit (Djusnimar and Dinata, 2022). Konflik kepentingan sering kali menjadi pemicu masalah seperti kecurangan, yang ditempatkan di bawah korupsi dalam pohon kecurangan. Situasi ini semakin mengkhawatirkan mengingat fakta bahwa auditor seharusnya menjaga profesionalisme, independensi, dan skeptisisme dalam melaksanakan tugas audit.

Dilema etis dan konflik kepentingan semacam ini dapat mengancam integritas sistem pengawasan internal inspektorat. Meningkatnya kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme bisa saja terjadi karena auditor internal pemerintah di inspektorat mengalami dilema etika atau memiliki konflik kepentingan dalam mengambil keputusan yang etis selama audit. Seperti yang diungkapkan dalam Noviriani (2015), auditor seringkali menghadapi dilema etika saat melakukan pemeriksaan. Keadaan ini dapat membuat auditor bingung dalam bertindak secara etis, sehingga mereka mungkin memilih untuk menutupi penyimpangan yang terjadi pada objek pemeriksaan, misalnya yang terjadi pada kesalahan dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Bantul yang ditemukan oleh Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta karena ditengarai audit investigatif terhadap keuangan klub sepakbola Persiba tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) (www.yogyakarta.bpk.go.id). Kasus dugaan keuangan ini melibatkan auditor yang seharusnya memeriksa keabsahan dan kewajaran aktivitas ekonomi sebuah klub sepak bola melalui audit investigatif. Auditor menghadapi dilema yang berdampak pada meningkatnya praktik KKN yang seolah-olah dibiarkan.

Hal ini juga berlaku bagi auditor internal di Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Auditor harus menghasilkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang sesuai dengan fakta, namun mereka juga menghadapi tekanan dari pimpinan, karir, relasi, atau kepentingan ekonomi untuk mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Auditor sering menghadapi dilema teknis seperti kekurangan personil, fasilitas, dan waktu yang menghambat optimalisasi pengawasan. Ini menambah beban saat memeriksa rekan sesama Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena adanya perasaan tidak enak dan kekhawatiran merusak hubungan baik. Respon dari SKPD sebagai pihak yang diawasi seringkali negatif karena merasa pengawasan

adalah upaya mencari kesalahan. Ini menjadi kendala bagi auditor dalam menjalankan tugas pengawasan dengan maksimal, sehingga kasus-kasus KKN sering tidak terdeteksi atau sengaja tidak dilaporkan (Noviriani dkk, 2015).

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novriani dkk, (2015), yang menggunakan pendekatan penelitian fenomenologi, ditemukan bahwa auditor mengalami dilema saat mendapat intervensi dari atasan, merasa tidak nyaman melaporkan kesalahan teman, harus menghadapi persepsi publik, kecewa ketika laporan tidak ditandatangani, dan terhambat oleh keterbatasan jumlah auditor, waktu, serta infrastruktur. Auditor mengatasi dilema etis ini dengan kesadaran spiritual, sosial, profesi, dan hukum yang terinternalisasi, sehingga dapat mewujudkan perilaku etis. Berdasarkan uraian fenomena dan hasil penelitian terdahulu, penelitian terkait "Konflik Kepentingan dan Dilema Etis Auditor Internal Pemerintah pada Inspektorat" menjadi relevan dan penting untuk dilakukan karena masih relatif jarang ditemukan penelitian yang secara khusus mengangkat masalah dilema etis dan konflik kepentingan terhadap auditor internal pemerintah, terkhusus pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pengalaman individu terkait konflik kepentingan dan dilema etis. Pendekatan ini bertujuan menggali makna dari pengalaman subjektif informan, khususnya auditor internal pemerintah. Penelitian dilakukan di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, mengingat minimnya studi serupa di wilayah ini. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan auditor berpengalaman, serta dokumentasi dari Inspektorat. Informan dipilih dengan teknik Purposive dan Snowball Sampling, dengan kriteria auditor berpengalaman lebih dari 5 tahun dan paham kode etik APIP. Data dianalisis menggunakan model Creswell dengan bantuan NVivo. Alat bantu yang digunakan dalam tahap analisis data kualitatif pada penelitian ini merupakan perangkat lunak yaitu NVivo 12 yang dapat digunakan untuk mengelola data, melakukan kajian pustaka secara cepat, efisien, dan efektif melakukan triangulasi serta dapat membuat presentasi atau visualisasi hasil penelitian dari berbagai sumber yang berbeda seperti teks transkrip wawancara, catatan-catatan hasil observasi, atau dokumen-dokumen tertulis (Tri Priyatni *et al.*, 2020).

HASIL

Realitas Konflik Kepentingan dalam lingkup Auditor Internal

Konflik kepentingan adalah kondisi pejabat pemerintahan yang memiliki kepentingan pribadi untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi netralitas dan kualitas keputusan atau tindakan yang dibuat atau dilakukannya. Dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah disebutkan beberapa sumber penyebab terjadinya konflik kepentingan atau benturan kepentingan yang beragam, mulai dari penyalahgunaan wewenang, perangkapan jabatan, hubungan afiliasi (pribadi/golongan), gratifikasi, sampai dengan kelemahan sistem organisasi. Konflik kepentingan juga dapat terjadi di lingkup lembaga pemerintahan seperti Inspektorat daerah yang dimulai dari auditor internal pemerintah (Peraturan Gubernur NTT, 2020).

Konflik kepentingan merupakan situasi di mana auditor terlibat dalam kepentingan pribadi, organisasi, atau pihak ketiga yang berpotensi mempengaruhi independensi dan objektivitas dalam melakukan audit. Konflik kepentingan memiliki berbagai bentuk konsep dan dapat dipahami dari beberapa perspektif yang berbeda. Persepsi atau yang disebut perspektif merupakan penuturan atau ungkapan seseorang terhadap suatu hal yang ia amati lebih dahulu (menurut sudut pandangnya), tiap orang akan memiliki persepsi berbeda karena sudut pandang mereka berbeda pula. Terdapat beragam jawaban yang telah peneliti kumpulkan dalam penelitian ini mengenai persepsi auditor tentang konsep konflik kepentingan. Konflik kepentingan dianggap sering terjadi di lingkungan kerja termasuk di pemerintah daerah serta dapat terjadi karena adanya hubungan auditor dengan auditee. Hal ini berdasarkan dengan hasil wawancara ibu YM sebagai auditor muda dari tim kerja analisis dan evaluasi yang mengatakan: *“Kalau konflik kepentingan itu berarti bisa jadi antara kita auditor dengan auditee yah, menurut saya pribadi konflik kepentingan itu dapat terjadi pertama apabila kita dengan auditee kita memiliki hubungan atau keterikatan entah itu hubungan sedarah atau mungkin teman dekat atau mungkin hubungan lainnya seperti itu,”*

Sementara itu berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IY sebagai auditor muda dari bagian Inspektur pembantu IV yang mengatakan: *“Menurut saya konflik kepentingan itu sering terjadi baik di pemerintah daerah maupun dalam suasana kerja kita sendiri, tapi itu memang ada trik-triknya lah atau cara biar kita bisa lepas dari konflik kepentingan yang buruk, kalau yang baik ya kita bisa terapkan. Kalau terkait dengan kita punya pengalaman memang ada*

ketika kita melaksanakan pemeriksaan itu obrik atau objek pemeriksaan kita misalnya dinas A atau dinas B atau di manapun itu pasti ada orang yang kita kenal seperti kepala dinas yang kita kenal bendaharannya sudah kenal sebelum itu maksudnya ada hubungan kekeluargaan kah atau ada pertemanan di luar pekerjaan pekerjaan pokoknya itu ada tapi kita sudah tahu takarannya ini, jadi kita tidak terpengaruh dalam hal pemeriksaan kita tidak terpengaruh dengan hubungan di luar pekerjaan”

Menunjukkan potensi konflik kepentingan muncul ketika auditor memiliki hubungan keluarga, pertemanan, atau relasi personal lainnya dengan pihak yang diaudit. Hubungan semacam itu dapat memengaruhi objektivitas auditor, meskipun mereka mengklaim "*tidak terpengaruh*". Kemudian pernyataan bahwa "*ada trik-triknya lah atau cara biar kita bisa lepas dari konflik kepentingan yang buruk*" mengindikasikan potensi penggunaan cara informal untuk menyasiasi atau menghindari deteksi konflik kepentingan, yang bisa saja melanggar kode etik. Meskipun mengetahui ada hubungan personal dengan obrik, tidak ada indikasi bahwa auditor secara proaktif melaporkan kondisi ini sebagai potensi dilema etis kepada pimpinan atau pihak terkait. Padahal dikemukakan Djusnimar (2011), Salah satu penyebab konflik kepentingan adalah adanya dilema etis yang dihadapi auditor. Kondisi ini dapat menyebabkan hilangnya prinsip-prinsip yang dimiliki oleh auditor dan dilema ini harus segera diakhiri karena akan berpengaruh dalam setiap aspek pekerjaan auditor. Pernyataan "*tahu takarannya*" menjadi pedoman informal yang subjektif, yang bisa berbeda-beda antara auditor, dan ini berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaan audit. Auditor mengklaim "*tidak terpengaruh*" oleh hubungan luar pekerjaan tanpa menyebutkan mekanisme formal apa yang digunakan untuk mengatasi situasi tersebut. Ketergantungan pada penilaian pribadi dapat menjadi celah dalam menjaga akuntabilitas.

Konflik kepentingan juga dapat terjadi baik secara internal maupun eksternal selama proses audit, bahkan dapat terjadi disaat auditor memiliki hubungan dekat dengan audite atau mengenal audite. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak YDB Bria sebagai auditor muda dari bagian Inspektur pembantu I yang mengatakan: "*Konflik kepentingan Kalau menurut saya kita bisa lihat di internal atau eksternal misalkan di internalnya kita diproses auditnya yang akan kita laksanakan kita lihat di tim audit itu juga bisa terjadi ada konflik-konflik kepentingan di sana mungkin dari anggota dengan ketua tim atau pengendali teknis. Kalau yang eksternal ya Misalnya kita audit perangkat daerah atau audit sekolah-sekolah di sana juga mungkin ada terkait konflik-konflik kepentingan yang bisa timbul di eksternal”*

Kemudian berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Selviana K. Tea sebagai auditor muda dari tim kerja analisis dan evaluasi terkait dengan konflik kepentingan dalam tim audit mengatakan bahwa: *“Untuk saya pribadi yah, secara mungkin dengan tim kerja selama ini kalau bertentangan jauh tidak ada sih atau konflik atau apa juga tidak ada, kalau misalnya kita sebagai anggota tim yah contoh sebagai anggota tim yah otomatis kita kerja dibawah ketua dibawah dalnis dan itu kan semua melalui mereka juga dan itu memang proses harus begitu, tapi kalo yang bilang ada konflik atau masalah bukan masalah yang fatal dan berkaitan dengan itu tidak sih cuman yang kaya misalnya koreksi yah kaya begitu saja, tapi kalo untuk ada masalah yang sampe kaya gitu tidak ada”*

Wawancara menyebutkan bahwa ada koreksi-koreksi yang terjadi dalam tim, meskipun tidak dianggap sebagai masalah besar. Hal ini berpotensi menjadi bentuk penyimpangan jika koreksi terlalu dipengaruhi oleh pandangan pribadi ketua tim atau pengendali teknis dapat menyebabkan anggota tim merasa keputusan tidak adil atau bias. Selanjutnya pernyataan bahwa semua keputusan harus melalui ketua tim dan pengendali teknis menunjukkan hierarki yang kuat dalam tim. Hal semacam ini dapat merujuk pada penyalahgunaan wewenang apabila ketua tim atau dalnis memaksakan keputusan yang tidak sesuai prosedur, terutama jika mereka memiliki konflik kepentingan terkait temuan. Berdasarkan hasil analisis dari data transkrip wawancara dan rekaman menggunakan alat bantu *software* Nvivo 12 dengan menggunakan fitur *Word Frequency Query*, diperoleh kumpulan kata yang sering muncul dalam data yang disajikan pada gambar 4.2

Gambar 4.2 *Word Frequency Query* Realitas Konflik kepentingan



Sumber: Data diolah, tahun 2024

Kata “konflik” mendominasi percakapan informan dengan frekuensi 3,82%, diiuti oleh kata “kepentingan” (3,47%), “audit” (1,74%), “hubungan” (1,39%%), “auditor” (1,04%), dan “pemeriksaan” (0,69%). Frekuensi kata tersebut bermakna bahwa konflik kepentingan yaitu situasi di mana auditor menghadapi hubungan yang dapat mempengaruhi objektivitas mereka dalam pemeriksaan, sehingga mengganggu hasil audit yang dihasilkan.

Realitas Dilema Etis dalam Lingkup Auditor Internal

Dilema etis mengacu pada situasi di mana seorang individu atau profesional dihadapkan pada pilihan yang sulit antara dua atau lebih prinsip atau kewajiban yang diatur oleh kode etik atau aturan hukum. Bagi seorang auditor internal, dilema etis merupakan kondisi dimana auditor harus memilih antara mengikuti peraturan, standar etik, atau prosedur yang berlaku, dengan kepentingan lain yang mungkin tidak sejalan, seperti tekanan dari pimpinan, rekan, atau pihak yang diaudit. Peraturan, seperti yang diatur dalam standar audit internal atau kode etik auditor, mengharuskan auditor untuk selalu bersikap jujur, independen, dan tidak memihak. Dilema etis dapat terjadi ketika auditor harus memilih antara menjalankan prinsip-prinsip ini atau dihadapkan dengan situasi lain yang mungkin bertentangan dengan aturan etika.

Auditor menghadapi dilema etis saat menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang yang mereka kenal, seperti teman atau kolega sehingga timbul dilema dalam memberikan sanksi atau rekomendasi tindakan terhadap seseorang yang dikenal oleh auditor tersebut. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak IY sebagai auditor muda dari bagian Inspektur pembantu IV yang mengatakan: *“Kalau terkait itu memang ada dilema antara kita harus mengangkat temuan ini sedangkan yang pelaku itu kita kenal seperti itu contohnya kan kondisi itu memang ada kita sebagai manusia pasti memang ada dilema untuk menyalahkan orang atau memberikan sanksi”*

Dilema semacam ini dapat membuat auditor pada akhirnya merasa tidak nyaman mengidentifikasi atau melaporkan pelanggaran karena khawatir merusak hubungan pribadi dengan auditee. Kemudian, auditor juga mengungkapkan bahwa objek pemeriksaan (obrik) sering berupaya untuk mendekati mereka agar kesalahan yang ditemukan tidak diangkat dalam laporan audit sehingga auditor harus membuat keputusan sulit untuk mempertahankan nilai-nilai integritas dan objektivitas. Hal ini sesuai dengan penuturan Bapak IY yang mengatakan: *“Kalau seperti itu tentunya banyak sih sering kita dihadapkan dengan kondisi seperti itu ada ketika kita melakukan pemeriksaan pastinya obrik itu mau mendekati kita biar kesalahan mereka kita tidak angkat atau kita terima”*

Selain daripada itu auditor juga dihadapkan pada perasaan dilema ketika harus melaporkan temuan yang melibatkan pimpinan tertinggi, seperti gubernur atau jajarannya. Sebelum memutuskan untuk mengangkat temuan, auditor harus berdiskusi dengan pengendali teknis dan forum besar, sehingga keputusan akhir bergantung pada hierarki internal. Hal ini sejalan dengan wawancara dengan ibu AM sebagai auditor muda dari tim kerja analisis dan evaluasi yang mengatakan: *“Perasaan dilema itu pasti ada seperti aduhh ini saya tetap harus angkat karna memang penting untuk itu tapi nanti kalau saya angkat bagaimana, nah itu fungsinya*

harus komunikasi, biasanya dengan pengendali teknis diskusi untuk bagaimana baiknya, apakah harus disembunyikan kah atautkah tidak usah diangkat kah atau misalnya menjadi catatan saja, misalnya dilaporan itukan ada yang menjadi temuan dan ada hal-hal yang harus lebih diperhatikan saja misalnya itu tidak bisa diangkat dan menjadi dilema ketika misalnya ternyata yang kami angkat itu temuan terkait pimpinan tertinggi di kantor gubernur atau jajarannya sehingga harus kami bawa ke forum besar dulu, dan dari forum besar bilang apa baru kita menyesuaikan”

Penelitian dari Novriani (2015), memperkuat hal ini dengan analogi hubungan bawahan dan pimpinan yang disamakan dengan hubungan "ibu dan anak." Dalam pola ini, auditor merasa berkewajiban untuk menghormati dan menjaga hubungan baik dengan pimpinan, bahkan hingga menghindari untuk mengoreksi kesalahan mereka, sehingga hal ini menunjukkan bahwa tekanan untuk menjaga nama baik pimpinan atau lembaga sering kali menjadi prioritas yang mengalahkan prinsip objektivitas dalam audit. Adapun tekanan dari pucuk pimpinan tertinggi (misalnya, gubernur atau Sekda) maupun lembaga eksternal (seperti kejaksaan) mungkin saja dapat membuat auditor merasa sulit untuk mempertahankan sikap independen ketika ditekan untuk menjaga kepentingan pimpinan atau lembaga begitu kuat. Hal ini ditunjukkan pada penuturan Bapak YDB yang mengatakan: *“Jadi seperti yang tadi saya katakan bahwa setiap penugasan kami pasti saja ada yang namanya tekanan dari pucuk pimpinan tertinggi di di pemerintah provinsi ini lewat gubernur atau Sekda pasti ada saja hanya kami Sebelum penugasan itu sudah dibekali sudah ada sosialisasi sudah di briefing bahwa kami harus meminimalisir adanya konflik itu tadi dan apabila ada konflik harus diselesaikan secara internal terus juga harus menjaga nama baik lembaga kita Inspektorat dan juga pimpinan tertinggi kami yaitu pemerintah provinsi NTT menjaga nama baik Sekda gubernur dan lain-lain sehingga apabila ada kita merasa bahwa kita kita diragukan independensinya atau lain-lain Ya kita harus menyelesaikan secara internal itu tadi supaya antara anggota tim ketua tim pengendali teknis di dalam tim itu apabila ada konflik-konflik yang timbul tidak keluar sampai mempengaruhi ke lembaga inspektorat dan juga ke pemerintah provinsi NTT jadi kembali lagi ke tim yang melaksanakan tadi jikalau ada hal-hal yang dirasa wah ini tekanannya luar biasa misalkan kami pernah audit permintaan dari kejaksaan yang punya tekanan yang luar biasa kami juga akan berdiskusi dengan senior-senior lain”*

Arahan untuk menyelesaikan konflik secara internal dapat menjadi dilema etis, terutama jika masalah tidak diselesaikan dengan transparan. Konflik yang hanya diselesaikan di dalam

tim dapat berpotensi mengakibatkan pengabaian pelanggaran yang serius. Selain itu, ketika menghadapi tekanan luar biasa dalam audit yang diminta oleh kejaksaan, auditor dapat memilih untuk tidak melaporkan temuan yang bisa memicu konflik dengan lembaga yang berpengaruh. Ketakutan akan dampak pada reputasi dapat mengorbankan objektivitas sehingga mengarah pada laporan yang tidak mencerminkan realitas sepenuhnya. Dilema etis juga tercipta disaat auditor dihadapkan pada pilihan antara menjalankan tugas secara objektif atau mengikuti arahan yang mengutamakan citra lembaga serta arahan dari pimpinan untuk "*meminimalisir konflik*" yang juga dapat membuat auditor merasa tidak bebas untuk mengangkat temuan yang sebenarnya berisiko besar. Hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak YDB Bria sebagai auditor muda dari bagian Inspektur pembantu I yang mengatakan:

“Jadi kalau setiap penugasan kami jalankan itu sebenarnya sudah ada pertemuan begitu semacam sosialisasi atau briefing yang diberikan dari pimpinan tertinggi di sini yaitu Inspektur menugaskan untuk semua pelaksana tugas itu harus menjaga nama baik lembaga sehingga apabila ada konflik-konflik atau apa itu harus diminimalisir karena kita harus menjaga nama baik lembaga nah terkait apakah ada tekanan dan lain-lain itu mungkin kembali ke masing-masing individu kalau saya merasa tekanan itu pasti ada saja harus menjaga nama lembaga saja itu sudah tekanan terus laporan yang dilaksanakan itu harus tepat waktu nah itu juga bagian dari tekanan tapi tekanan yang positif walau kita di push oleh pimpinan kita untuk menjaga nama baik lembaga perusahaan harus membuat laporan tepat waktu terus tidak boleh ada masalah di sana itu termaksud tekanan-tekanan yang positif tapi kalau tekanan negatif yang maksudnya kayak mengancam kita harus ini ini tidak ada cuman ini pendapat dari setiap individu bisa berbeda-beda tapi kalau dari saya seperti itu”

Meski wawancara menyebutkan bahwa tekanan lebih bersifat positif, namun persepsi tekanan bisa berbeda bagi tiap individu. Seorang auditor yang merasa tidak nyaman dengan tekanan untuk melindungi nama baik lembaga juga berpotensi untuk mencari jalan pintas, seperti menerima informasi seadanya atau tidak melakukan prosedur audit secara menyeluruh atau dapat memilih untuk tidak mengungkapkan konflik kepentingan dalam tim. Selain itu, adanya tekanan yang luar biasa dari pihak daerah yang diaudit, terutama di lokasi terpencil dapat menimbulkan berbagai risiko seperti tekanan yang dimaksud oleh Bapak YDB yang mengatakan: *“saya menyadari bahwa penugasan- penugasan jika dibandingkan dengan perusahaan yang ada dalam lingkupnya kota Kupang itu kita masih yah memang beban juga pasti ada beban untuk menjaga nama baik lembaga terus jangan sampai ada konflik terpentingan terus menjaga independensi kita termasuk etika kita juga dijaga dibandingkan dengan di kita di daerah itu memang apa bebannya lebih berat ketika kita di daerah kita tim yang ada mungkin 6 orang atau 7 orang berada di lingkupnya daerah yang mau kita audit di sana itu biasanya tekanannya luar biasa tekanan dari pihak daerah yang mau kita audit”*

“contohnya seperti apa tadi misalkan di sana orang mau kasih kain, orang mau kasih kalau makanan minuman mungkin biasa bagi saya mungkin biasa ya tapi kalau sudah kalau kita lihat nominalnya sudah sama-sama dikasih kain atau dikasih uang atau dan lain-lain kita berpegang pada pakta disitu kita melarang karena kita sudah di bayar oleh negara walaupun pekerjaan kita yang cukup berat sekali tapi pakta disitulah yang harus kita berpegang teguh pakta integritas ini ternyata poinnya cukup banyak ada yang terkait “

Pakta integritas ini juga menjadi landasan bagi auditor untuk menanggapi setiap godaan atau tekanan yang mungkin muncul selama audit, menjaga agar keputusan yang diambil tetap berdasarkan standar dan tidak terpengaruh oleh hubungan pribadi. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Bapak IY sebagai auditor muda dari bagian Inspektur pembantu IV yang mengatakan: *“tapi seperti tadi kita punya kode etik kita punya pakta integritas sehingga kita tidak terpengaruh dengan kondisi seperti itu kejujuran kita juga baik ketika mereka ada obrik yang mendekati kita kita sampaikan dengan baik-baik kita tidak menutup pintu kami terima dan kita sampaikan bahwa kami bermaksud baik tidak ada hal buruk yang misalnya tidak perlu ada pendekatan-pendekatan seperti itu walaupun ada ya kita tetap berprinsip bahwa kita melaksanakan tugas sesuai kode etik kita pakta integritas yang sudah kita tanda tangani dan pasti “*

Selain itu, pakta integritas membantu auditor dalam menghadapi dilema etis yang mungkin timbul, seperti ketika auditor merasa terpaksa untuk menutupi kesalahan yang melibatkan pimpinan atau pihak terkait. Di sinilah peran komunikasi yang baik dan kepercayaan terhadap pimpinan sangat penting, karena auditor akan selalu berpegang pada kode etik dan integritas yang telah disepakati untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme dalam bekerja. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan ibu NMS sebagai auditor pertama yang mengatakan: *“Intinya ya dilaksanakan secara keseharian normal seperti biasa lah tuntutan inspektorat intinya sebagai auditor kita laksanakan itu tugas sesuai standar etika yang ada, sesuai dengan koridornya kan sudah ada etikanya, pakta integritasnya jadi ya katong lakukan saja sesuai dengan yang sudah di tetapkan atau ketentuan”*

Dengan adanya pakta integritas dan kode etik yang jelas, auditor dapat menjaga batasan yang jelas antara tugas profesional dan hubungan pribadi, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil selalu mengutamakan kepentingan publik dan lembaga, bukan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

DISKUSI

Inspektorat merupakan suatu lembaga dalam pemerintahan yang bertugas untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan audit terhadap penyelenggaraan kegiatan serta

penggunaan anggaran di instansi pemerintah. Auditor internal inspektorat harus menjaga prinsip-prinsip perilaku dan berpegang pada kode etik APIP dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil audit dapat dipercaya dan tidak dipengaruhi oleh konflik kepentingan ataupun dilema etis. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti akan dilakukan pendeskripsian hasil penelitian sebagai berikut:

Konflik Kepentingan

Penelitian ini menyoroti konflik kepentingan sebagai tantangan yang sering terjadi dalam praktik audit di lingkungan pemerintahan, termasuk Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik ini muncul akibat hubungan personal, penyalahgunaan wewenang, atau gratifikasi yang dapat memengaruhi objektivitas dan independensi auditor, baik secara internal (dalam tim audit) maupun eksternal (antara auditor dan auditee). Hasil wawancara mengungkap bahwa auditor menyadari potensi konflik kepentingan, terutama ketika terdapat hubungan keluarga atau pertemanan dengan auditee. Namun, penanganannya cenderung dilakukan secara informal melalui penilaian subjektif seperti "tahu takarannya," tanpa mekanisme formal yang jelas, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dan mengurangi akuntabilitas.

Selain itu, penyalahgunaan wewenang dan tekanan dalam tim audit juga ditemukan sebagai penyebab konflik kepentingan, yang dapat mengarah pada bias dalam pengambilan keputusan audit dan menurunkan kualitas hasil audit. Penelitian ini menekankan perlunya penerapan mekanisme formal dan transparan untuk melaporkan serta menangani konflik kepentingan. Meskipun kode etik profesi dan pakta integritas telah ada, implementasi yang lebih kuat diperlukan untuk menjaga integritas proses audit dan kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintahan. Secara keseluruhan, penelitian ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran auditor terhadap konflik kepentingan serta penguatan sistem pengawasan dan prosedur untuk memastikan objektivitas, independensi, dan akuntabilitas dalam audit pemerintahan.

Dilema Etis

Penelitian ini menyoroti dilema etis sebagai tantangan utama bagi auditor internal di pemerintahan, yang sering kali dihadapkan pada konflik antara prinsip etika (independensi, objektivitas, dan integritas) dan tekanan eksternal dari pimpinan, rekan kerja, atau pihak yang diaudit. Dilema muncul ketika auditor harus melaporkan pelanggaran yang melibatkan individu yang mereka kenal, mempertahankan hubungan pribadi, atau menghadapi tekanan dari struktur hierarkis yang kuat di lembaga. Auditor sering merasa tertekan untuk memilih antara menjaga

citra lembaga atau mengungkap temuan secara transparan, yang dapat berujung pada kompromi terhadap prinsip etika. Tekanan juga dirasakan saat auditor melakukan audit di daerah terpencil, di mana isolasi dan pengaruh pihak yang diaudit lebih besar. Dalam situasi ini, auditor terkadang merasa terdorong untuk mengabaikan pelanggaran demi menjaga hubungan baik atau menghindari konfrontasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya sistem yang transparan untuk menangani dilema etis, pelatihan yang memadai, serta dukungan bagi auditor agar mereka dapat bertindak sesuai prinsip etika tanpa merasa terjebak dalam tekanan. Tanpa pengelolaan yang tepat, dilema etis dapat mengganggu objektivitas, independensi, dan kualitas audit, serta merusak akuntabilitas lembaga pemerintahan.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa konflik kepentingan dan dilema etis merupakan tantangan besar bagi auditor internal di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konflik kepentingan sering muncul akibat keterikatan pribadi auditor dengan auditee, namun regulasi dan pakta integritas membantu meminimalkan dampaknya. Auditor berusaha mempertahankan independensi dan profesionalisme dengan mematuhi kode etik dan menolak tekanan dari auditee, serta menjaga komunikasi yang baik dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi benturan kepentingan. Dilema etis juga dihadapi auditor, terutama saat berhadapan dengan auditee yang dikenal, namun mereka tetap mengutamakan prinsip etika dan kejujuran dalam melaporkan temuan audit, serta mengandalkan diskusi tim untuk menjaga objektivitas dan integritas.

REKOMENDASI

Berdasarkan penelitian tentang Konflik Kepentingan dan Dilema Etis Auditor Internal pada Inspektorat Daerah Provinsi NTT, peneliti menyarankan agar regulasi seperti pakta integritas dan SOP diterapkan lebih ketat dan diawasi secara berkala untuk mencegah konflik kepentingan serta memastikan kepatuhan auditor terhadap kode etik. Selain itu, perlu disediakan forum konsultasi untuk membantu auditor yang menghadapi dilema etis dalam mengambil keputusan yang tepat. Penelitian selanjutnya dapat fokus pada jenis dilema etis yang dihadapi auditor di pemerintahan daerah dan efektivitas regulasi dalam mencegah konflik kepentingan. Studi perbandingan dengan Inspektorat daerah lain juga dapat memberikan wawasan untuk perbaikan sistem pengelolaan konflik kepentingan dan dilema etis di Nusa Tenggara Timur.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada Universitas Nusa Cendana), Program Studi Akuntansi FEB Undana serta kepada Dosen Pembimbing I dan II atas bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini, serta Dosen Penguji yang memberikan kritik dan saran konstruktif. Terima kasih kepada Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya kepada para informan yang bersedia diwawancarai. Peneliti juga berterima kasih kepada keluarga tercinta, Bapak Mugiono Permana, Ibu Magdaleny M. Adu, dan saudara-saudara, serta sahabat-sahabat atas dukungan, semangat, dan kasih sayangnya selama penulisan skripsi ini.

REFERENSI

- A.K Saputra, K, Made R Juniariani, Ni, Ketut Jayawarsa, A A, dan Ketut Darma, I.(2019). *Conflict Of Interest Dan Independensi Auditor Pada Kantor Akuntan Publik di Bali*. Jurnal InFestasi, 15(1), 1–9.
- Agung, A., Dewi, I.P. dan Baridwan, Z. (2018). *Dilema Etis Konsultan Pajak dalam Tax Planning: Studi Fenomenologi*. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP), 2(4), 128–139.
- Djusnimar, Z. dan Dinata, R.O. (2022). *Konflik kepentingan dan keterlibatan auditor: sebuah studi fenomenologi*. Jurnal Akuntansi Aktual, 9(1), 1–14. Available at: <https://doi.org/10.17977/um004v9i12022p001>.
- Dwi Hernanik, N. dan Putri, A.K. (2018). *Profesionalisme, Independensi Dan Etika Profesi Terhadap Kinerja Auditor wilayah Kota Malang*. Conference on Innovation and Application of Science and Technology.
- Hadi, A. dan Rusman, A. (2021). *Penelitian Kualitatif Studi Fenomenologi, Case Study, Grounded Theory, Etnografi, Biografi*.
- Kadek Ayu Kumala Dewi, N, Made Endiana, I.D, dan Ayu Asri Pramesti, I.G. (2023). *Pengaruh Etika Auditor, Profesionalisme, Independensi, Audit Tenure, Tekanan Ketaatan terhadap Kualitas Audit pada KAP di Provinsi Bali*. Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA), 5(Juni), 233–245.
- Kuswarno, E. (2009). *Metodologi Penelitian Komunikasi 'Fenomenologi' (Konsepsi pedoman dan contoh penelitiannya)*. Bandung: Widya Padjajaran.
- Makbul (2021). *Metode Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian*.
- Noviriani, E., Ludigdo, U. dan Baridwan, Z. (2015). *Studi Fenomenologi Atas Dilema Etis*

Auditor Internal Pemerintah. Jurnal Ekonomi dan Keuangan, 19, 217–240. Available at: www.yogyakarta.bpk.go.

Peraturan Gubernur NTT (2020). *Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Bagi Aparatur Sipil Negara Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur*.

Peraturan Pemerintah (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.

Permenpan (2008). *Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah*.

Prof. Dr. Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. 2nd edn Edited by Dr. Ir. Sutopo. Bandung: ALFABETA.

Tri Priyatni, E, Wilujeng Suryani, A, Fachrunnisa, R, Supriyanto, A, dan Zakaria, I. (2020). *Pemanfaatan Nvivo dalam Penelitian Kualitatif*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun (2014) *Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*.

www.yogyakarta.bpk.go.id. *Ketua KPK Minati Kasus Hibah Persiba*. Available at:

<https://yogyakarta.bpk.go.id/> (Accessed: 1 June 2024)